

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Perceraian merupakan suatu putusnya suatu ikatan hubungan antara suami dan istri atau putusnya suatu perkawinan sehingga tidak lagi menjalin hubungan secara bersama. Menurut ulama' Syafi'iyah terdapat kewajiban nafkah Iddah dalam suatu perceraian yang terjadi antara mantan suami dan istri setelah bercerai. Dimana hal itu telah di jelaskan dalam al-Qur'an dan Hadist. Dari ulama' Syafi'iyah adanya masa iddah dengan tetap di berikannya nafkah dan tempat tinggal agar istri dan anak tidak terlantar, karena pada saat masa iddah istri tidak dapat bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Sehingga hal ini di wajibkan bagi perempuan yang dengan talak ba'in.
- 2) Bagi masyarakat desa Ngaringan keluarga yang sudah mengalami suatu perceraian maka sudah tidak ada lagi suatu hubungan, negosiasi, komunikasi, ataupun sudah tidak ada lagi pertemuan atau tanggungan yang di berika seperti saat masih berumah tangga. Perceraian bagi masyarakat Desa Ngaringan bahwa perempuan harus melakukan nafkah iddah dengan cara berada di rumah dan tidak boleh keluar rumah selama 40 hari. Hal itu dilakukan untuk agar terhindar dari fitnah dan untuk membersihkan rahim dari setelah cerainya pernikahan.

B. Saran

Pengetahuan dan pengalaman masyarakat dalam kehidupan sosial, telah membentuk suatu pemahaman. Sebagaimana terbentuknya pemahaman tentang cerai talak bagi perempuan dalam masa iddah. Hasil penelitian ini sebuah realitas sosial yang bersifat mutlak karena, sifat pengetahuan dan pengalaman masyarakat yakni terbuka dan tidak menutup kemungkinan akan mengalami transisi. Dalam penelitian ini, peneliti berharap bisa memberikan manfaat yang baik serta memperluas pengetahuan atau wawasan terkait nafkah iddah bagi kasus cerai talak bagi masyarakat Desa Ngaringan. Sekaligus, masyarakat dapat termotivasi untuk lebih banyak belajar serta mengasah pengetahuan demi membentuk kesadaran untuk melakukan setiap tindakan.

Adanya sebuah kasus perceraian di Desa Ngaringan kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar perlu adanya sosialisasi masyarakat bagi tokoh agama guna untuk menambah sebuah pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana membentuk sebuah keluarga yang harmonis, apa saja hak istri dan apa hak istri ketika dicerai talak. Selain menambah pengetahuan bagi masyarakat atas hak dan kewajiban, Sosialisasi dapat menambah wawasan dan kesadaran bagi masyarakat untuk memberikan hak dan kewajibannya.